



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.

Nama

Lengkap

: BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI;

2.

Tempat

Lahir

: Alabio;

3.

Umur/Tanggal

Lahir

: 30 Tahun / 7 Juni 1990;

4.

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

5.

Kebangsaan

: Indonesia;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Tempat

Tinggal

:

Jalan Pandan Sari Rt.006 Kelurahan Sungai  
Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

7.

Agama

: Islam;

8.

Pekerjaan

: Swasta (buruh bangunan);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1.

Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

2.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

3.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

4.

Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;



5.

Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

6.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

7.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020.

8.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 09 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-30/HSU/Enz.2/04/2020, tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di dalam sebuah rumah Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada seorang laki – laki diduga mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) langsung melakukan patroli monitoring disekitaran Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat melakukan patroli monitoring, tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.45 Wita kemudian Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket dengan berat kotor 1.92 gram berat bersih 1.17 gram yang di amankan di dalam sebuah dompet kecil warna biru yang di temukan di dalam spiker /soud system tepatnya di dalam sebuah kamar milik Terdakwa, di dalam sebuah dompet kecil warna biru tersebut selain mengamankan 5 paket sabu Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik piper klip, 1 (satu) buah sedotan warna kuning (sendok) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket tersebut awalnya di beli Terdakwa dari sdr. AMAT MARNI yang beralamatkan rumah pasar selasa Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ciri – ciri umur sekitar 35 tahun,tinggi badan 172 cm, perawakan sedang, rambut pendek, kulit putih sebanyak 2 gram dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan di

*Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Terdakwa dengan cara berhutang dan 2 gram sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 paket kecil yang mana 2 paket sabu sudah laku terjual dengan harga per pakatnya sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pihak kepolisian juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam lengkap dengan sim card yang di gunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan sdr. AMAT MARNI dan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah terjual, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

-  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor : 82/10844.00/2020 dengan hasil timbangan barang yaitu 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan di duga sabu dengan berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 1,17 gram yang disita dari Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 1,16 gram;

-  
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K20.0394 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik tersangka atas nama BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-  
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di dalam sebuah rumah Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal ketika Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada seorang laki – laki diduga mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) langsung melakukan patroli monitoring disekitaran Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat melakukan patroli monitoring, tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.45 Wita kemudian Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket dengan berat kotor 1.92 gram berat bersih 1.17 gram yang diamankan di dalam sebuah dompet kecil warna biru yang ditemukan di dalam spiker /soud system tepatnya di dalam sebuah kamar milik Terdakwa, di dalam sebuah dompet kecil warna biru tersebut selain mengamankan 5 paket sabu Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI dan Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik piper klip, 1 (satu) buah sedotan warna kuning (sendok) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 paket tersebut awalnya dibeli Terdakwa dari sdr. AMAT MARNI yang beralamatkan rumah Pasar Selasa Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ciri – ciri umur sekitar 35 tahun, tinggi badan 172 cm, perawakan sedang, rambut pendek, kulit putih sebanyak 2 gram dengan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan 2 gram sabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 paket kecil yang mana 2 paket sabu sudah laku terjual dengan harga per pakatnya sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pihak kepolisian juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam lengkap dengan sim card yang di gunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. AMAT MARNI dan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah terjual, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Amuntai Nomor : 82/10844.00/2020 dengan hasil timbangan barang yaitu 5 (lima) paket plastik klip yang berisikan diduga sabu dengan berat kotor 1,92 gram dan berat bersih 1,17 gram yang disita dari Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 1,16 gram;

-

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K20.0394 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih barang bukti milik tersangka atas nama BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



-  
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 17 Juni 2020, Nomor Register Perkara: PDM-30/HSU/Euz.2/04/2020 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1.

Menyatakan terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

-

5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut:

o

Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0.53 gram berat bersih 0.38 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o

Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0.57 gram berat bersih 0.42 gram;

o

Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0.34 gram berat bersih 0.19 gram;

o

Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0.27 gram berat bersih 0.12 gram;

o

Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.06 gram.

-

1 bungkus plastik piper klip;

-

1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok);

-

1 buah dompet kecil warna biru;

-

1 buah timbangan digital warna hitam;

-

1 buah HP merk SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan sim card;

dirampas untuk dimusnahkan.

-

uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

4.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusannya Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

2.

Membebaskan Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.

Menetapkan barang bukti berupa:

-  
5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut:

o

Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0.53 gram berat bersih 0.38 gram;

o

Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0.57 gram berat bersih 0.42 gram;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM



o

Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0.34 gram berat bersih 0.19 gram;

o

Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0.27 gram berat bersih 0.12 gram;

o

Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.06 gram.

-

1 bungkus plastik piper klip;

-

1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok);

-

1 buah dompet kecil warna biru;

-

1 buah timbangan digital warna hitam;

-

1 buah HP merk SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan sim card;

dimusnahkan;

-

Uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

**8.**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 10/Akta Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Ripaddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh M. Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 14 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Terdakwa Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 28 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana Akta Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt yang dilaksanakan oleh M. Suryani Jusrita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Terdakwa dengan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Mangala, S.E, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 08 Juli 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**I.**

Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt. tanggal 24 Juni 2020 maka pada dasarnya Penuntut Umum tidak sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan dikarenakan dalam fakta di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, yaitu Saksi HENDRA SAPUTRA bin H. RIANNOR (Alm) dan Saksi HENRYANANDA PRATAMA bin ASTADI di persidangan, menyatakan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya informasi masyarakat bahwa adanya peredaran dan transaksi narkoba di daerah Jalan Pandan Sari RT 006 Kelurahan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana informasi tersebut langsung ditanggapi oleh para saksi dengan melakukan monitoring dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1.17 gram di dalam sebuah dompet kecil warna biru yang ditemukan di dalam spiker /soud system di rumah Terdakwa dan ketika para saksi menanyakan kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa, Terdakwa menjawab untuk dijual.

## II.

Bahwa keterangan Terdakwa dan alat bukti serta surat yang diajukan di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 2 gram dengan cara hutang terlebih dahulu dari sdr. AMAT MARNI (DPO) seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pecah menjadi paketan kecil yaitu sebanyak 7 paket kecil, yang mana narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah terjual yaitu sebanyak 2 paket dan Terdakwa jual dan per 1 (satu) pakatnya Terdakwa jual dengan harga Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1.17 gram. Maka terhadap Terdakwa patutlah untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang termasuk dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## III.

Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik paper klip dapat dijadikan sebagai petunjuk sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik paper klip mengindikasikan bahwa Terdakwa

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan dijual sehingga timbangan digital diperlukan untuk menghitung berat secara persis agar Terdakwa bisa menghitung keuntungan yang didapat dari setiap paket yang Terdakwa timbang dan bungkus.

#### IV.

Bahwa Terdakwa selama berada dalam tahanan di Lapas Kelas IIB Amuntai ada melarikan diri pada tanggal 30 April 2020 dan baru ditemukan pada tanggal 01 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di daerah Banua Lawas, bahwa tindakan Terdakwa tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak ingin bertanggung jawab atas kesalahannya yang mana dikhawatirkan apabila terhadap Terdakwa tidak diterapkan pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa akan tetap mengulangi perbuatannya, karena selain itu Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) juga pernah dihukum dalam perkara sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

#### V.

Atas uraian di atas alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) dengan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt. tanggal 24 Juni 2020 dan dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum serta menguatkan tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menyatakan

*Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut : Paket nomor 01 dengan berat keseluruhan 0.53 berat bersih 0.38 gram; Paket nomor 02 dengan berat keseluruhan 0.57 berat bersih 0.42 gram; Paket nomor 03 dengan berat keseluruhan 0.34 berat bersih 0.19 gram; Paket nomor 04 dengan berat keseluruhan 0.27 berat bersih 0.12 gram; Paket nomor 05 dengan berat keseluruhan 0.21 berat bersih 0.06 gram, 1 (satu) bungkus plastik paper klip, 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning (sendok), 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam lengkap dengan sim card dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1.

Bahwa terbanding terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) menolak dengan tegas dalil dan alasan-alasan pembeding Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

2.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sudah sesuai dengan hukum;

3.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sudah memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa/ terbanding;

4.

Bahwa karena dalil -dalil pembeding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena sangat subyektif dan tidak didasari alasan-alasan hukum;

5.

Bahwa karena dalil-dalil pembeding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum, sangat patut permohonan bandingnya

*Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam pembuktian pidana secara keseluruhan dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dari sisi Terdakwa maupun dari rasa keadilan masyarakat, karena barang bukti yang dimiliki Terdakwa dan berhasil ditemukan disimpan dalam speaker/sound system di kamar Terdakwa dan kemudian disita adalah 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa serta sebagai peringatan terhadap masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan

*Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut harus diubah mengenai amar putusannya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, 1 bungkus plastik piper klip, 1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok), 1 buah dompet kecil warna biru, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 buah HP merk SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan sim card karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

-

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

-

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 75/Pid.Sus/2020/ PN Amt, tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

-  
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

-  
Menyatakan Terdakwa BUDI RAHMAN alias BUDI bin ARDABILI (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

-  
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

-  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-  
Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

-  
Menetapkan barang bukti berupa:

-  
5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.92 gram berat bersih 1,17 gram, dengan rincian sebagai berikut:

o  
Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0.53 gram berat bersih 0.38 gram;

o  
Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0.57 gram berat bersih 0.42 gram;

o  
Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0.34 gram berat bersih 0.19 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o

Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0.27 gram berat bersih 0.12 gram;

o

Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.06 gram.

-  
1 bungkus plastik piper klip;

-  
1 buah sedotan plastik warna kuning (sendok);

-  
1 buah dompet kecil warna biru;

-  
1 buah timbangan digital warna hitam;

-  
1 buah HP merk SAMSUNG lipat warna hitam lengkap dengan sim card dirampas untuk dimusnahkan;

-  
Uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

-  
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami DEDEH SURYANTI, S.H,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan NURDIYATMI, S.H dan SUHARTANTO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 09 Juli 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RITA RAEHANA, S.Sos,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

*Halaman 19 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURDIYATMI, S.H

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H

SUHARTANTO, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.

Halaman 20 dari 15 halaman, Putusan Nomor 118/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)